



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 327 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT  
PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama pada Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2.22/11/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu mengangkat Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Bupati Nomor 137 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Dinas Kesehatan tidak lagi sesuai dengan status pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pada Dinas Kesehatan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.22/11/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

**KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah

Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Menetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, Kepala Perangkat Daerah dapat mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terdiri dari:
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah;
  - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - c. Pembantu Bendahara Pengeluaran.
- KELIMA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- a. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. Memiliki integritas;
    2. Memiliki disiplin tinggi;
    3. Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
    4. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
    5. Menandatangani Pakta Integritas;
    6. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
    7. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
  - b. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PA/KPA bertindak sebagai PPK.
- KEENAM : Masa tugas Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

AK  
A

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal, 2 Agustus 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR **327** TAHUN 2021  
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG  
 PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG  
 MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA	MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	Dinas Kesehatan	dr. Abdi Gunawan, MPH NIP. 19690728 200112 1 004 Pembina Tkt. I, IV/b (Kepala Dinas Kesehatan)	Irsan Nusdin, Amd.Kep NIP. 19830318 200904 1 002 Penata, III/c	dr. Abdi Gunawan, MPH NIP. 19690728 200112 1 004 Pembina Tkt. I, IV/b (Kepala Dinas Kesehatan)		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
 RAIS D. ADAM